

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi Islam khususnya dalam bidang perbankan Islam merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi (Machmud and Rukmana, 2010: 3). Di Indonesia khususnya, hal ini ditandai dengan didirikannya bank syariah pertama yaitu PT Bank Muamalat Indonesia.

Perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 1992 mengalami perkembangan yang sangat pesat sampai dengan saat ini. Hal ini disebabkan oleh diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/ Peraturan Bank Indonesia (PBI), telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut juga memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun secara syariah (Sudarsono, 2008: 34).

Perkembangan perbankan syariah yang pesat ini terlihat dari statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hingga Oktober

2013, terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan total asset mencapai 229,557 triliun rupiah (belum termasuk BPRS). Jumlah ini meningkat sebesar 31,85% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 174,094 triliun rupiah (*www.bi.go.id*).

Dengan semakin banyaknya bank syariah baru baik dalam bentuk BUS ataupun UUS menyebabkan semakin ketatnya persaingan dalam dunia perbankan. Baik antar bank syariah (BUS dan UUS) maupun bank konvensional, oleh sebab itu bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja keuangan yang baik agar bisa terus bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar perbankan nasional.

Untuk mengukur kinerja keuangan bank dapat dilakukan dengan analisis CAMELS (*Capital, Asset quality, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to market Risk*) seperti yang telah diatur oleh Bank Indonesia dalam PBI No. 9/ 1/ PBI/ 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam analisis CAMELS, salah satu yang menjadi tolak ukur kinerja keuangan bank adalah likuiditas. Likuiditas yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya terutama kewajiban jangka pendek (Arifin, 2006: 145).

Likuiditas merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam dunia perbankan karena likuiditas menyangkut kepercayaan nasabah dan pemerintah (Danupranata, 2013: 136). Pentingnya mengelola likuiditas secara baik ditujukan untuk menghindari risiko likuiditas. Risiko likuiditas

adalah kerugian potensial yang didapat dari ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik untuk mendanai pertumbuhan asset yang telah dimiliki maupun mendanai pertumbuhan asset bank tanpa mengeluarkan biaya atau mengalami kerugian biaya yang melebihi toleransi bank atau dengan kata lain, risiko likuiditas merupakan ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Risiko likuiditas merupakan risiko yang paling fundamental dalam industri perbankan, karena pemicu utama kebangkrutan suatu bank bukanlah kerugian yang dideritanya melainkan karena ketidakmampuan bank tersebut memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Rustam, 2013: 147).

Saat ini, kondisi likuiditas perbankan nasional meningkat ke level yang lebih baik. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi likuiditas perbankan sangat aman untuk menghadapi gejolak perekonomian yang tengah melambat, bila ada resiko penarikan Dana Pihak Ketiga (DPK). Akan tetapi pada kenyataannya, kondisi likuiditas perbankan nasional yang aman ini dibarengi juga dengan tingginya tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dimiliki oleh perbankan syariah ([www.infobanknews.com](http://www.infobanknews.com)).

Kondisi likuiditas perbankan syariah dengan FDR yang terbilang tinggi ini tidak terlepas dari pengaruh likuiditas BUS dan UUS. Likuiditas BUS dan UUS yang bagus akan berpengaruh terhadap bagusnya kondisi likuiditas perbankan syariah nasional, begitupun sebaliknya. Akan tetapi, tidak selamanya tingkat likuiditas BUS dan UUS selalu dalam posisi yang sama- sama baik/ sama- sama buruk sehingga bisa memberikan kontribusi

yang sama besar terhadap likuiditas perbankan syariah. Adakalanya tingkat likuiditas BUS lebih baik dibanding UUS atau malah tingkat likuiditas BUS lebih rendah dibanding UUS. Terdapat faktor- faktor yang menyebabkan perbedaan likuiditas di antara keduanya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait tingkat likuiditas yang dimiliki BUS dan UUS yang dapat diukur dengan menggunakan indikator yang telah ditentukan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmawaty (2012). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator yang sama untuk mengukur tingkat likuiditas yakni *Cash Ratio*, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Assets to Loan Ratio*. Alasannya adalah karena BI telah menetapkan standar untuk keduanya dan FDR merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur likuiditas. Sedangkan untuk *Assets to Loan Ratio* adalah penulis ingin mengetahui tingkat likuiditas BUS dan UUS dari segi aset yang dimiliki.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menggunakan BUS dan UUS sebagai objek penelitian. Selain itu, peneliti juga menambah satu indikator yaitu *Quick Ratio* dalam mengukur tingkat likuiditas. Alasan pemilihan *Quick Ratio* sebagai variabel likuiditas dalam penelitian ini karena penulis ingin melihat kemampuan BUS dan UUS dalam memenuhi kewajibannya terhadap para pemilik DPK.

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil judul penelitian yaitu **“ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT LIKUIDITAS ANTARA BANK UMUM SYARIAH (BUS) DAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS) DI INDONESIA SERTA KESESUAIANNYA DENGAN STANDAR BANK INDONESIA (BI)“**.

#### **B. Batasan Masalah**

Agar lebih fokus dalam penelitian yang berjudul Analisis Komparatif Tingkat Likuiditas Antara BUS dan UUS Serta Kesesuaiannya dengan Standar BI maka peneliti membuat batasan masalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan rasio likuiditas dari CAMELS untuk mengukur kinerja keuangan BUS dan UUS serta indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas adalah *Quick ratio*, *Cash ratio*, *FDR*, dan *Assets to Loan Ratio*.
2. Perbandingan tingkat likuiditas antara BUS dan UUS hanya dilakukan selama periode 2010- 2012 karena keterbatasan data yang dimiliki oleh UUS.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) ?
2. Bagaimana likuiditas Unit Usaha Syariah (UUS)?

3. Apakah terdapat perbedaan likuiditas antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)?
4. Apakah likuiditas yang dimiliki BUS dan UUS telah sesuai dengan standar Bank Indonesia (BI)?

#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi terkait likuiditas BUS dan UUS, perbandingan di antara keduanya, serta kesesuaian tingkat likuiditasnya dengan standar BI.

Dan tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui:

1. Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS).
2. Likuiditas Unit Usaha Syariah (UUS).
3. Perbedaan likuiditas BUS dan UUS.
4. Kesesuaian tingkat likuiditas BUS dan UUS dengan standar BI.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah didapat sekaligus untuk menambah wawasan serta pemahaman penulis tentang likuiditas bank syariah.

2. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan bank

syariah agar dapat menentukan perencanaan dan strategi dalam pengelolaan likuiditas yang tepat dan cermat agar likuiditas bank tetap terjaga.

### 3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan likuiditas perbankan khususnya perbankan syariah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika dan penyusunan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Secara garis besar akan diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan penjelasan secara umum mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penulisan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat tinjauan pustaka, kerangka teori, serta hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, memuat mengenai metode penelitian yang digunakan yang mencakup obyek penelitian, sumber dan jenis data, populasi dan sampel penelitian, dan teknik analisis data.

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisis dan pembahasan dari hasil pengolahan data. Mendeskripsikan secara lebih lanjut obyek penelitian, dan pembahasan uji hipotesis.

#### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir, berisi kesimpulan dan saran dari apa yang telah dibahas sebelumnya yang dirangkum dalam satu rumusan, keterbatasan penelitian dan saran.